



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 27/M.PPN/HK/03/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM *MID-TERM REVIEW*
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN) 2020-2024
DAN *BACKGROUND STUDY* PERSIAPAN PENYUSUNAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL (RPJPN) 2025-2045
BIDANG PANGAN DAN PERTANIAN

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan bidang pangan dan pertanian, dan kesesuaian Rencana Kerja Kementerian/Lembaga dengan arah kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 sebagai dasar persiapan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045, perlu dilakukan kegiatan *Mid-Term Review* Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024 Bidang Pangan dan Pertanian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim *Mid-Term Review* Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024 dan *Background Study* Persiapan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 Bidang Pangan dan Pertanian;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim *Mid-Term Review* Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024 dan *Background Study* Persiapan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang ...

Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 Bidang Pangan dan Pertanian;

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
 6. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
 7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
 8. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
 9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
 11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM *MID-TERM REVIEW* RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMN) 2020-2024 DAN *BACKGROUND STUDY* PERSIAPAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL (RPJPN) 2025-2045 BIDANG PANGAN DAN PERTANIAN.
- PERTAMA : Membentuk Tim *Mid-Term Review* Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024 dan *Background Study* Persiapan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 Bidang Pangan dan Pertanian; untuk selanjutnya disebut Tim *Mid-Term Review* RPJMN 2020-2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Mid Term Review RPJMN 2020-2024 terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua Tim Pelaksana, Wakil Ketua Tim Pelaksana, dan Anggota Tim Pelaksana.
- KETIGA : Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan melaporkan hasil pelaksanaan Tim Pelaksana kepada Pengarah.
- KELIMA : Ketua Tim Pelaksana bertugas mengoordinasikan proses pelaksanaan kegiatan dari awal hingga akhir.
- KEENAM : Tim Pelaksana bertugas:
- menyusun dan merumuskan kebijakan terkait kegiatan;
 - mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan bersama kementerian/lembaga dan pemerintah Daerah.
 - menyusun dan mengolah data dan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan;
 - melakukan perencanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi serta pengendalian kegiatan;
 - melaksanakan tugas administrasi dan tugas lain yang mendukung kegiatan; dan;
 - menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pengarah melalui Penanggung Jawab.
- KETUJUH : Mekanisme dan tata kerja Tim *Mid-Term Review* RPJMN 2020-2024 ditetapkan oleh Tim Pelaksana.

KEDELAPAN: ...

- KEDELAPAN : Dalam melakukan tugasnya, Tim Pelaksana dapat melibatkan tenaga profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEMBILAN : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim *Mid-Term Review* RPJMN 2020-2024 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2022.
- KESEPULUH : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Maret 2022

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 27/M.PPN/HK/03/2022
TANGGAL 24 MARET 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM *MID-TERM REVIEW* RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMN)
2020-2024 DAN *BACKGROUND STUDY* PERSIAPAN PENYUSUNAN RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL (RPJPN) 2025-2045 BIDANG PANGAN
DAN PERTANIAN

- A. PENGARAH : Menteri PPN/Kepala Bappenas
- B. PENANGGUNG JAWAB : Deputy Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam
- C. TIM PELAKSANA
- Ketua : Direktur Pangan dan Pertanian.
- Wakil Ketua : Prof. Dr. Ir. Nunung Nuryanto, M.Si.
- Anggota :
1. Dr. Ir. Ketut Kariyasa, M.Si;
 2. Agnes Verawaty Silalahi;
 3. Ir. Rahmanto, M.Sc;
 4. Berny Achmad Subki, ST;
 5. Arif Surrahman, SPi, M.Sc, Ph.D;
 6. Dra. Dewi Darmayanti, M.Si;
 7. Dr. Kadamanto, MA;
 8. Ir. Bambang Sugiharto, M.Eng.Sc;
 9. Raden Rara Rita Erawati, SH, LLM;
 10. Jarot Indarto, SP, MT, M.Sc, Ph.D;
 11. Zulfriandi, SE.Ak, MM;
 12. Noor Avianto, SP. M.Agr;
 13. Puspita Suryaningtyas, SP, M.GES;
 14. Tejaningsih, SE, MA, M.Ec.Dev;
 15. Susilawati, S.Pt;
 16. Ifan Martino, S.Si, PGCert, MS;
 17. Wulan Metafurry, S.Stat;

18. Dian Hersinta, SE, M.Agr;
19. Semi Kurniasih, SE;
20. Suhada.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati